



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT

Jalan Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak Kecamatan Harau, Telp (0752)7750555 – 7750655 Faks. (0752)7750655
Laman <https://inspektorat.limapuluhkotakab.go.id> | Surel : inspektor@limapuluhkotakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 700/04 /Insp-LK/PAI-I/2022

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Operasional Pelaksanaan Program / Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dirasa perlu menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 ;
12. Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Khusus Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 ;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 dan jabatan dinas yang tersebut pada kolom 3 dengan jabatan kegiatan yang tersebut pada kolom 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) bertugas sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melakukan akuntansi SKPD dan
 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 04 Januari 2022 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Plt. INSPEKTUR

SUHERMAN, SE

NIP. 196812251997031005

Tembusan :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota.
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 700/04/Insp-LK/PA-I/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | NAMA / NIP / PANGKAT / GOL | JABATAN DINAS | JABATAN PADA KEGIATAN |
|------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | AGUS PURWANTO, S.Kom NIP. 19740828 200212 1 005 Penata Tk. I/ III.d | Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) |

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Plt. INSPEKTUR

SUNERMAN SE
NIP. 196812251997031005